



WALIKOTA KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI  
NOMOR 9 TAHUN 2017  
TENTANG  
BANTUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan hak dasar warga negara Indonesia yang harus menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkannya dengan aksesibilitas yang memadai;

b. bahwa Pemerintah Daerah memberikan perlindungan pada anak usia sekolah dalam bentuk bantuan pendidikan untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Pendidikan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  16. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
  17. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
  18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kota/Kota Layak Anak;
  19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

dan

WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN PENDIDIKAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip persatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah bersama Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Daerah adalah Kota Kediri.
4. Walikota adalah Walikota Kediri.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Kediri.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.
7. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
8. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
9. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
11. Pendidikan dasar adalah pendidikan umum yang lamanya 9 (sembilan) tahun diselenggarakan selama 6 (enam) tahun di sekolah dasar dan 3 (tiga) tahun di sekolah menengah pertama atau satuan pendidikan yang sederajat.
12. Pendidikan menengah adalah lanjutan pendidikan dasar yang terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan atau satuan pendidikan yang sederajat.
13. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik dan tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
14. Bantuan Pendidikan adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada siswa dan bantuan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu.

15. Keluarga tidak mampu adalah penduduk yang secara taraf ekonomi berada pada garis kemiskinan dengan tingkat pendapatan yang rendah, sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pendidikan berasaskan persamaan, pemerataan, keadilan, transparan, akuntabel, berkelanjutan, dan demokratis.
- (2) Pendidikan bertujuan berkembangnya potensi peserta didik dan mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, mampu bersaing pada taraf nasional dan internasional serta menjadi warga yang demokratis dan bertanggungjawab.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Penerima Bantuan Pendidikan;
- b. Persyaratan Penerima Bantuan Pendidikan;
- c. Hak dan Kewajiban;
- d. Tanggung Jawab;
- e. Mekanisme Bantuan Pendidikan;
- f. Pendanaan; dan
- g. Pengawasan.

## BAB IV PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN

### Pasal 4

Penerima Bantuan Pendidikan yaitu :

- a. peserta didik dari jenjang pendidikan SMA/SMK negeri dan SMA/SMK swasta dengan latar belakang keluarga tidak mampu yang tidak terakomodir dalam Kartu Indonesia Pintar (KIP);
- b. mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu;
- c. tercatat sebagai penduduk Kota Kediri.

BAB V  
PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN  
Pasal 5

Persyaratan penerimaan bantuan pendidikan terdiri atas :

- a. Keterangan formal dari pihak sekolah bagi calon penerima bantuan pendidikan;
- b. Keterangan mahasiswa aktif dari perguruan tinggi calon penerima bantuan pendidikan; dan
- c. Keterangan dari pemerintah daerah.

Pasal 6

- (1) Keterangan formal dari pihak sekolah atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b meliputi :
  - a. memiliki kartu pelajar dan/atau kartu mahasiswa aktif;
  - b. terdaftar pada salah satu lembaga pendidikan formal sebagai peserta didik dan mahasiswa yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak sekolah dan/atau perguruan tinggi yang terakreditasi;
  - c. menyertakan nilai Indeks Prestasi (IP) dari perguruan tinggi.
- (2) Keterangan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :
  - a. surat keterangan domisili dari kelurahan setempat;
  - b. surat keterangan tidak mampu dari kelurahan;
  - c. memiliki Kartu Keluarga;
  - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi orang tua siswa dan mahasiswa penerima bantuan pendidikan.

BAB VI  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Bagian Kesatu  
Hak  
Paragraf Kesatu  
Penerima Bantuan Pendidikan

Pasal 7

- (1) Penerima bantuan pendidikan berhak mendapatkan aksesibilitas pendidikan yang memadai dari pemerintah daerah setempat.
- (2) Setiap penerima bantuan pendidikan berhak mendapatkan layanan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

- (3) Penerima bantuan pendidikan yang telah lulus pendidikan dasar dan pendidikan menengah berhak melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi.

#### Paragraf Kedua

#### Orang Tua Penerima Bantuan Pendidikan

#### Pasal 8

- (1) Orang tua penerima bantuan pendidikan berhak memilih satuan pendidikan dan perguruan tinggi serta memperoleh informasi perkembangan peserta didik dan mahasiswa.
- (2) Orang tua penerima bantuan pendidikan berhak memilih satuan pendidikan dan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan berdasarkan daya tampung, prestasi, dan tempat tinggal peserta didik dan atau mahasiswa, serta prosedur yang ditetapkan bagi setiap sekolah dan perguruan tinggi dalam penerimaan peserta didik dan mahasiswa baru.
- (3) Orang tua penerima bantuan pendidikan berhak untuk memperoleh informasi perkembangan pendidikan peserta didik dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

#### Paragraf Ketiga

#### Masyarakat

#### Pasal 9

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui perwakilan pada komite sekolah.
- (2) Perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sarana prasarana, sumber daya ketenagaan, sumber daya pembiayaan, dan sumber daya lainnya.
- (3) Masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri dan sumber lainnya yang sah.
- (4) Masyarakat berhak mengajukan *class action* (gugatan perwakilan) untuk mendesak pemerintah daerah dalam melaksanakan kewajiban di bidang penyelenggaraan pendidikan.
- (5) Masyarakat dapat memberi dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Paragraf Keempat  
Pemerintah Daerah  
Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berhak menyusun perencanaan dan pelaksanaan program yang tujuannya demi menciptakan iklim pendidikan yang lebih sehat dan kondusif sehingga menghasilkan para peserta didik yang memiliki kualitas.
- (3) Pemerintah Daerah berhak memberi dukungan nyata dalam hal pengalokasian anggaran untuk sektor pendidikan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- (4) Pemerintah Daerah berhak untuk melakukan evaluasi berkala.

Bagian Kedua  
KEWAJIBAN  
Paragraf Kesatu  
Penerima Bantuan Pendidikan  
Pasal 11

- (1) Penerima bantuan pendidikan wajib :
  - a. menjalani proses pendidikan di sekolah dan/atau perguruan tinggi;
  - b. menyelesaikan proses pendidikannya disetiap jenjang pendidikan selama menerima bantuan pendidikan;
  - c. meningkatkan prestasi akademiknya di sekolah dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima bantuan pendidikan juga berkewajiban :
  - a. memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan berkenaan dengan pemberian bantuan pendidikan; dan
  - b. mengikuti evaluasi berkala pada setiap Tahun Pelajaran dan/atau Tahun Akademik.
- (3) Evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b akan diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Dinas terkait.

BAB V  
TANGGUNG JAWAB  
Paragraf Kesatu

Orang Tua Penerima Bantuan Pendidikan

Pasal 12

Orang tua bertanggung jawab untuk :

- a. memberikan pendidikan kepada anaknya mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan menengah; dan
- b. memenuhi setiap kebutuhan peserta didik dan mahasiswa dalam menjalani proses pendidikan.

Paragraf Kedua

Masyarakat

Pasal 13

(1) Masyarakat mempunyai tanggung jawab :

- a. untuk berperan serta dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui perwakilan pada komite sekolah;
- b. memberikan informasi dan/atau melaporkan kepada pihak terkait apabila terjadi pelanggaran dalam rangka penggunaan dana pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri, dan sumber lainnya.

(2) Perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sarana prasana, sumber daya ketenagaan, sumber daya pembiayaan, dan sumber daya lainnya.

Paragraf Ketiga

Pemerintah Daerah

Pasal 14

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk :

- a. mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menyelenggarakan sistem pendidikan yang bermutu;
- c. menyusun perencanaan dan pelaksanaan program yang tujuannya demi menciptakan iklim pendidikan yang lebih sehat dan kondusif sehingga menghasilkan para peserta didik yang memiliki kualitas;

- d. memberi dukungan nyata dalam hal pengalokasian anggaran untuk sektor pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. memberikan bantuan pendidikan bagi siswa dan mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu.

## BAB VI

### MEKANISME BANTUAN PENDIDIKAN

#### Pasal 15

- (1) Bantuan pendidikan diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu dengan besaran bantuan pendidikan disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (2) Pemberian bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip memotivasi, berkeadilan, dan transparan.
- (3) Penetapan calon penerima bantuan pendidikan bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu melalui proses seleksi.
- (4) Seleksi calon penerima bantuan pendidikan akan diatur secara teknis oleh Pemerintah Daerah dan/atau OPD terkait.
- (5) Pemberian bantuan pendidikan kepada peserta didik dan mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu akan dievaluasi secara berkala setiap tahun pelajaran atau tahun akademik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme bantuan pendidikan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB VII

### PENDANAAN

#### Pasal 16

Pendanaan untuk pemberian bantuan pendidikan bagi peserta didik dan mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Kediri.

## BAB VIII

### PENGAWASAN

#### Pasal 17

- (1) Dalam rangka kelancaran dan optimalisasi pemberian bantuan pendidikan, Walikota melakukan pengawasan secara sinergis dengan melibatkan sejumlah pihak.

- (2) Sejumlah pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. unsur Pemerintah Daerah dan institusi terkait;
  - b. DPRD;
  - c. Masyarakat; dan
  - d. Lembaga terkait yang mempunyai kompetensi.

## BAB IX

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 18

- (1) Setiap penerima bantuan pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Peringatan tertulis; dan
  - b. Penghentian bantuan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 29 Desember 2017

**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**ABDULLAH ABU BAKAR**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 29 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO**

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2017 NOMOR 9

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 472-9/2017

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ttd.**

**YOYOK SUSETYO H.,S.H.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19611216 199003 1 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI  
NOMOR 9 TAHUN 2017  
TENTANG  
BANTUAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, diwujudkan dalam komitmen kebijakan publik yakni, undang-undang yang mengatur pendidikan di seluruh Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang tersebut, pemerintah dan masyarakat sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Pemerintah wajib menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan bagi masyarakat secara merata sedangkan masyarakat berhak untuk mengikuti pendidikan tanpa adanya diskriminasi, dengan mendapatkan pendidikan dasar maka warga negara dapat menggunakan ilmu yang didapatkannya tersebut sebagai modal dasar untuk mengembangkan diri, dan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, memiliki keterampilan serta mampu mempertahankan hidup dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Pendidikan juga menjadi indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan hidup setiap Warga Negara Indonesia, karena pendidikan berfungsi untuk menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan bangsa Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengartikan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pemerintah Kota Kediri, dalam banyak hal telah berkomitmen untuk menjadikan siswa dan mahasiswa yang studi di Kota Kediri nyaman dan terlayani kebutuhannya. Program 2015 oleh Pemerintah Kota Kediri dengan adanya angkutan gratis bagi siswa dan mahasiswa yang sekolah di kota Kediri, adalah komitmen nyata kepedulian Pemerintah Kota Kediri terhadap dunia pendidikan. Namun demikian, ternyata masih banyak

siswa tidak mampu sehingga putus sekolah bahkan mahasiswa asal Kota Kediri mengalami kendala dalam melanjutkan studi.

Respon Walikota Kediri melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri dalam mewujudkan kesempatan sekolah dan studi lanjut bagi siswa miskin, berprestasi ternyata pada 2016 dengan rencana 1.500 beasiswa masih terserap 100 penerima beasiswa. Oleh karena itu, komitmen positif pemerintah kota Kediri untuk mewujudkan harus di payungi dengan kepastian hukum dalam bentuk peraturan daerah. Peraturan daerah tentang pemberian beasiswa bagi siswa tidak mampu baik di sekolah negeri dan swasta, akan mendorong optimisme orang tua yang selama ini berekonomi rendah atau kurang mampu, untuk tetap memberikan kesempatan anaknya melanjutkan sekolah. Salah satu, cara memutus rantai kemiskinan keluarga adalah dengan meningkatkan tingkat pendidikan dari anggota keluarga. Salah satu langkah konkrit adalah pemberian beasiswa atau bantuan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga miskin, bahkan yang berprestasi.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Bahwa pendidikan merupakan hak seluruh warga negara yang harus dipenuhi secara merata dan berkeadilan tanpa pandang bulu, dilakukan secara terbuka dan terukur serta berkesinambungan dan proporsional.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Jenjang perguruan tinggi” adalah Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3 dan Strata 1.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memilih satuan pendidikan dan perguruan tinggi serta memperoleh informasi perkembangan peserta didik dan mahasiswa” adalah hak bagi setiap orang tua, dan setiap orang tua yang telah menyekolahkan dan mengkuliahkan anak-anaknya pada sebuah sekolah dan perguruan tinggi juga berhak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan anak-anaknya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan pendidikan maka masyarakat secara luas diberi hak untuk berperan serta proses perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui perwakilan pada komite sekolah. Dan komite sekolah ini dibentuk dan/atau terdiri atas para orang tua murid pada sekolah tersebut serta para tokoh masyarakat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud evaluasi berkala adalah bahwa Pemerintah Daerah dan/atau Dinas terkait akan melakukan evaluasi kepada penerima bantuan pendidikan setiap tahun pelajaran dan/atau tahun akademik, apakah bantuan pendidikan yang diberikan masih layak dilanjutkan atau mesti dicabut berdasarkan persyaratan yang telah diatur dalam peraturan ini yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bahwa pemberian bantuan pendidikan adalah bentuk dorongan moral bagi setiap siswa dan mahasiswa untuk lebih dapat meningkatkan kualitas belajarnya, dan pemberian bantuan pendidikan yang dimaksud dilakukan secara adil dan terbuka bagi setiap siswa dan mahasiswa dari keluarga tidak mampu tanpa memandang kedekatan personal dengan beberapa pihak.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Bahwa evaluasi secara berkala dilakukan untuk meninjau kembali apakah setiap siswa dan mahasiswa yang telah menerima bantuan pendidikan dapat diteruskan atau dicabut. Hal ini sangat bergantung atas hasil evaluasi apakah bantuan pendidikan mampu meningkatkan kualitas belajar siswa dan mahasiswa penerima bantuan pendidikan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud “institusi terkait” adalah Dewan Pendidikan Kota Kediri dan “lembaga terkait” adalah LSM yang bergerak di bidang pendidikan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 49